



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2164/2023

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, KEWENANGAN, DAN  
PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97, Pasal 113, dan Pasal 118 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi, Kewenangan, dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, KEWENANGAN, DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi, kewenangan, dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Uraian tugas dan fungsi organisasi, kewenangan, dan pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi masing-masing direktorat pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menerapkan mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.

KETIGA : Masing-masing direktorat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk tim kerja sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.

KEEMPAT : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari ketua yang selanjutnya disebut manajer dan anggota.

KELIMA : Masing-masing direktorat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- KEENAM : Direktur utama dan direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, yang selanjutnya disebut Direksi, mempunyai kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1889/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi, Kewenangan, dan Pembentukan Tim Kerja pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2164/2023  
TENTANG  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI,  
KEWENANGAN, DAN PEMBENTUKAN TIM  
KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN  
FUNGSI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, KEWENANGAN, DAN  
PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia seutuhnya. Hal ini secara implisit telah tertuang dalam Visi Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Visi tersebut dapat diimplementasikan melalui upaya seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri (mandiri), peningkatan kualitas sumber daya manusia (maju), tidak ada diskriminasi (adil), dan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup masyarakat (makmur).

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dilakukan dengan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 (enam) pilar program transformasi kesehatan sebagai terobosan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-

2024. Salah satu pilar program transformasi kesehatan tersebut adalah Program Transformasi Layanan Rujukan yang bertujuan untuk percepatan peningkatan akses dan layanan kesehatan rujukan berkualitas bagi masyarakat terutama layanan kesehatan rujukan pada penyakit katastropik yang membutuhkan penanganan cepat.

Untuk mendukung capaian *outcome* keseluruhan pilar Transformasi Sistem Kesehatan, Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu melakukan perubahan-perubahan terutama terkait tata kelola manajemen melalui penataan organisasi untuk mendapatkan Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang *agile*/lincah dalam mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan berdaya saing internasional, tanpa melupakan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang merupakan bisnis utama (*core business*) sebuah rumah sakit.

Rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai *role model* organisasi rumah sakit di Indonesia memerlukan *board of director* yang berkinerja tinggi di bidang pelayanan, keuangan, dan organisasi. Semangat perubahan organisasi juga diharapkan dapat mendorong pengembangan *center of excellent* di rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diakui dalam dunia perumahsakitian internasional. Sebagai rumah sakit pendidikan, rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan juga dituntut agar dapat menjadi pelaksana kegiatan pendidikan dan penelitian bertaraf internasional.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu ditetapkan rincian tugas dan fungsi sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan tim kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari disusunnya uraian tugas dan fungsi organisasi, kewenangan, dan pembentukan tim kerja pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah untuk menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi organisasi, kewenangan, dan membentuk mekanisme kerja organisasi yang efektif dan efisien.
2. Tujuan penyusunan Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi, Kewenangan, dan Pembentukan Tim Kerja Pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan adalah:
  - a. menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
  - b. memberikan batasan kewenangan dan peran masing-masing unit organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
  - c. memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi dalam menyusun tim kerja.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Jenis Rumah Sakit

Jenis rumah sakit terdiri atas:

1. Rumah Sakit Umum Pusat yang selanjutnya disingkat RSUP; dan
2. Rumah Sakit Khusus Pusat yang selanjutnya disingkat RSKP.

B. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)

1. Klasifikasi organisasi RSUP terdiri atas:

- a. RSUP Tipe I;
- b. RSUP Tipe II; dan
- c. RSUP Tipe III.

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas RSUP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

b. RSUP menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;
- 3) pengelolaan pelayanan nonmedis;
- 4) pengelolaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- 5) pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- 6) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- 7) pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- 8) pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia;
- 9) pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- 10) pengelolaan sistem informasi;
- 11) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 12) pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

3. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi RSUP

a. RSUP Tipe I

- 1) Susunan organisasi RSUP Tipe I terdiri atas:



- a) Direktorat Medik dan Keperawatan;
  - b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian;
  - c) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan;
  - d) Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
  - e) Direktorat Layanan Operasional.
- 2) Uraian Tugas dan Fungsi Direktorat pada RSUP Tipe I
- a) Direktorat Medik dan Keperawatan.
    - (1) Tugas Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
    - (2) Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
      - (a) pengelolaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
      - (b) pengelolaan pelayanan nonmedis;
      - (c) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien; dan
      - (d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
    - (3) Fungsi Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
      - (a) pengelolaan rawat jalan, rawat inap, *intensive care*, dan gawat darurat;
      - (b) pelayanan pemulasaraan jenazah;
      - (c) pengelolaan *homecare*;
      - (d) pengelolaan *telemedicine*;
      - (e) pengelolaan penunjang medis antara lain laboratorium, farmasi, radiologi, gizi, dan unit transfusi darah rumah sakit;
      - (f) pengelolaan manajemen pasien;

- (g) pelayanan forensik dan medikolegal, serta pemulasaraan jenazah;
  - (h) penyusunan pedoman praktik klinis dan *clinical pathway*; dan
  - (i) koordinasi implemementasi audit medis dan *management review*.
- b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian.
- (1) Tugas Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:
    - (a) penataan organisasi dan tata laksana;
    - (b) pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
    - (c) pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
    - (d) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; dan
    - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - (3) Fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - (a) penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
    - (b) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi internal rumah sakit;

- (c) pengelolaan administrasi sumber daya manusia, jabatan fungsional, kinerja, dan remunerasi sumber daya manusia rumah sakit;
  - (d) pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan serta *Academic Health System* (AHS); dan
  - (e) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi (*Health Technology Assessment /HTA*) bidang kesehatan.
- c) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan.
- (1) Tugas Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan menyelenggarakan fungsi:
    - (a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    - (b) pelaksanaan pengembangan strategi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit; dan
    - (d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - (3) Fungsi Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - (a) koordinasi dan penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran rumah sakit;
    - (b) penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja rumah sakit;

- (c) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama/kemitraan;
  - (d) koordinasi dan pengembangan strategi dan inovasi layanan medis dan nonmedis;
  - (e) pengelolaan pemasaran; dan
  - (f) monitoring dan evaluasi rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan capaian kinerja program dan kegiatan rumah sakit.
- d) Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara.
- (1) Tugas Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
    - (a) pelaksanaan urusan perbendaharaan;
    - (b) pelaksanaan anggaran;
    - (c) pelaksanaan urusan akuntansi;
    - (d) pengelolaan barang milik negara;
    - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran rumah sakit; dan
    - (f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - (3) Fungsi Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - (a) penyusunan dan pelaksanaan anggaran rumah sakit;
    - (b) penyusunan usulan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;
    - (c) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;
    - (d) penatausahaan, penghapusan, dan pemanfaatan aset barang milik negara; dan

- (e) pelaksanaan urusan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan verifikasi, serta pelaporan keuangan.
- e) Direktorat Layanan Operasional.
- (1) Tugas Direktorat Layanan Operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Layanan Operasional menyelenggarakan fungsi:
    - (a) pengelolaan sistem informasi rumah sakit;
    - (b) pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
    - (c) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
    - (d) pemeliharaan dan perbaikan alat medis;
    - (e) pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan rumah sakit;
    - (f) pengelolaan layanan kebersihan rumah sakit;
    - (g) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
    - (h) pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; dan
    - (i) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - (3) Fungsi Direktorat Layanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - (a) pelaksanaan digitalisasi rumah sakit, termasuk pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta Rekam Medik Elektronik (RME);
    - (b) penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
    - (c) penanganan pengaduan masyarakat;

- (d) pengelolaan berita/publikasi, layanan informasi publik, dan survei layanan publik rumah sakit;
- (e) pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan bangunan gedung, lingkungan, mekanikal dan elektrik, serta peralatan operasional rumah sakit;
- (f) pengelolaan layanan kebersihan dan sanitasi rumah sakit;
- (g) pengelolaan layanan nonmedis meliputi tata kelola kualitas pelayanan yang baik secara konsisten pada seluruh unit di lingkungan rumah sakit;
- (h) pengelolaan binatu dan sterilisasi terpusat;
- (i) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
- (j) pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip rumah sakit; dan
- (k) pengelolaan fisik barang milik negara (perlengkapan dan rumah tangga).

b. RSUP Tipe II

- 1) Susunan organisasi RSUP Tipe II terdiri atas:
  - a) Direktorat Medik dan Keperawatan;
  - b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian;
  - c) Direktorat Perencanaan dan Keuangan; dan
  - d) Direktorat Layanan Operasional.
- 2) Uraian Tugas dan Fungsi Direktorat pada RSUP Tipe II
  - a) Direktorat Medik dan Keperawatan.
    - (1) Tugas Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
    - (2) Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- (a) pengelolaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
  - (b) pengelolaan pelayanan nonmedis;
  - (c) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien; dan
  - (d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
- (3) Fungsi Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- (a) pengelolaan rawat jalan, rawat inap, *intensive care*, dan gawat darurat;
  - (b) pelayanan pemulasaraan jenazah;
  - (c) pengelolaan *homecare*;
  - (d) pengelolaan *telemedicine*;
  - (e) pengelolaan penunjang medis antara lain laboratorium, farmasi, radiologi, gizi, dan unit transfusi darah rumah sakit;
  - (f) pengelolaan manajemen pasien;
  - (g) pelayanan forensik dan medikolegal, serta pemulasaraan jenazah;
  - (h) penyusunan pedoman praktik klinis dan *clinical pathway*; dan
  - (i) koordinasi implemementasi audit medis dan *management review*.
- b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian.
- (1) Tugas Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- (a) penataan organisasi dan tata laksana;
  - (b) pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
  - (c) pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
  - (d) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
- (3) Fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- (a) penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
  - (b) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi internal rumah sakit;
  - (c) pengelolaan administrasi sumber daya manusia, jabatan fungsional, kinerja, dan remunerasi sumber daya manusia rumah sakit;
  - (d) pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan serta *Academic Health System (AHS)*; dan
  - (e) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi (*Health Technology Assessment /HTA*) bidang kesehatan.
- c) Direktorat Perencanaan dan Keuangan.
- 1) Tugas Direktorat Perencanaan dan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.



- 2) Direktorat Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - (a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - (b) pelaksanaan pengembangan strategi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (c) pelaksanaan urusan perbendaharaan;
  - (d) pelaksanaan anggaran;
  - (e) pelaksanaan urusan akuntansi;
  - (f) pengelolaan barang milik negara;
  - (g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit; dan
  - (h) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
- 3) Fungsi Direktorat Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
  - (a) koordinasi dan penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran rumah sakit;
  - (b) penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja rumah sakit;
  - (c) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama/kemitraan;
  - (d) koordinasi dan pengembangan strategi dan inovasi layanan medis dan nonmedis;
  - (e) pengelolaan pemasaran;
  - (f) monitoring dan evaluasi rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan capaian kinerja program dan kegiatan rumah sakit;
  - (g) penyusunan dan pelaksanaan anggaran rumah sakit;
  - (h) penyusunan usulan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;

- (i) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;
  - (j) penatausahaan, penghapusan, dan pemanfaatan aset barang milik negara; dan
  - (k) pelaksanaan urusan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan verifikasi, serta pelaporan keuangan.
- d) Direktorat Layanan Operasional.
- 1) Tugas Direktorat Layanan Operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - 2) Direktorat Layanan Operasional menyelenggarakan fungsi:
    - (a) pengelolaan sistem informasi rumah sakit;
    - (b) pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
    - (c) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
    - (d) pemeliharaan dan perbaikan alat medis;
    - (e) pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan rumah sakit;
    - (f) pengelolaan layanan kebersihan rumah sakit;
    - (g) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
    - (h) pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; dan
    - (i) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - 3) Fungsi Direktorat Layanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - a) pelaksanaan digitalisasi rumah sakit, termasuk pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta Rekam Medik Elektronik (RME);

- b) penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- c) penanganan pengaduan masyarakat;
- d) pengelolaan berita/publikasi, layanan informasi publik, dan survei layanan publik rumah sakit;
- e) pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan bangunan gedung, lingkungan, mekanikal dan elektrik, serta peralatan operasional rumah sakit;
- f) pengelolaan layanan kebersihan dan sanitasi rumah sakit;
- g) pengelolaan layanan nonmedis meliputi tata kelola kualitas pelayanan yang baik secara konsisten pada seluruh unit di lingkungan rumah sakit;
- h) pengelolaan binatu dan sterilisasi terpusat;
- i) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
- j) pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip rumah sakit; dan
- k) pengelolaan fisik barang milik negara (perlengkapan dan rumah tangga).

c. RSUP Tipe III

- 1) Susunan Organisasi RSUP Tipe III terdiri atas:
  - a) Direktorat Medik dan Keperawatan;
  - b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian; dan
  - c) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional.
- 2) Uraian Tugas dan Fungsi Direktorat pada RSUP Tipe III
  - a) Direktorat Medik dan Keperawatan.
    - (1) Tugas Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

(2) Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- (a) pengelolaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
- (b) pengelolaan pelayanan nonmedis;
- (c) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien; dan
- (d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.

(3) Fungsi Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:

- (a) pengelolaan rawat jalan, rawat inap, *intensive care*, dan gawat darurat;
- (b) pelayanan pemulasaraan jenazah;
- (c) pengelolaan *homecare*;
- (d) pengelolaan *telemedicine*;
- (e) pengelolaan penunjang medis antara lain laboratorium, farmasi, radiologi, gizi, dan unit transfusi darah rumah sakit;
- (f) pengelolaan manajemen pasien;
- (g) pelayanan forensik dan medikolegal, serta pemulasaraan jenazah;
- (h) penyusunan pedoman praktik klinis dan *clinical pathway*; dan
- (i) koordinasi implemementasi audit medis dan *management review*.

b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian.

(1) Tugas Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:
  - (a) penataan organisasi dan tata laksana;
  - (b) pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
  - (c) pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
  - (d) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
- (3) Fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
  - (a) penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
  - (b) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi internal rumah sakit;
  - (c) pengelolaan administrasi sumber daya manusia, jabatan fungsional, kinerja, dan remunerasi sumber daya manusia rumah sakit;
  - (d) pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan serta *Academic Health System* (AHS); dan
  - (e) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi (*Health Technology Assessment* /HTA) bidang Kesehatan.

- c) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional.
- 1) Tugas Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - 2) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional menyelenggarakan fungsi:
    - (a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    - (b) pelaksanaan pengembangan strategi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (c) pelaksanaan urusan perbendaharaan;
    - (d) pelaksanaan anggaran;
    - (e) pelaksanaan urusan akuntansi;
    - (f) pengelolaan barang milik negara;
    - (g) pengelolaan sistem informasi rumah sakit;
    - (h) pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
    - (i) pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
    - (j) pemeliharaan dan perbaikan alat medis;
    - (k) pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan rumah sakit;
    - (l) pengelolaan layanan kebersihan rumah sakit;
    - (m) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
    - (n) pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
    - (o) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit; dan
    - (p) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.

- 3) Fungsi Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- (a) koordinasi dan penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran rumah sakit;
  - (b) penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja rumah sakit;
  - (c) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama/kemitraan;
  - (d) koordinasi dan pengembangan strategi dan inovasi layanan medis dan nonmedis;
  - (e) pengelolaan pemasaran;
  - (f) monitoring dan evaluasi rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan capaian kinerja program dan kegiatan rumah sakit;
  - (g) penyusunan dan pelaksanaan anggaran rumah sakit;
  - (h) penyusunan usulan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;
  - (i) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;
  - (j) penatausahaan, penghapusan, dan pemanfaatan aset barang milik negara;
  - (k) pelaksanaan urusan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan verifikasi, serta pelaporan keuangan;
  - (l) pelaksanaan digitalisasi rumah sakit, termasuk pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta Rekam Medik Elektronik (RME);
  - (m) penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
  - (n) penanganan pengaduan masyarakat;

- (o) pengelolaan berita/publikasi, layanan informasi publik, dan survei layanan publik rumah sakit;
  - (p) pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan bangunan gedung, lingkungan, mekanikal dan elektrik, serta peralatan operasional rumah sakit;
  - (q) pengelolaan layanan kebersihan dan sanitasi rumah sakit;
  - (r) pengelolaan layanan nonmedis meliputi tata kelola kualitas pelayanan yang baik secara konsisten pada seluruh unit di lingkungan rumah sakit;
  - (s) pengelolaan binatu dan sterilisasi terpusat;
  - (t) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
  - (u) pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip rumah sakit; dan
  - (v) pengelolaan fisik barang milik negara (perlengkapan dan rumah tangga).
4. Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, RSUP yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum juga menyelenggarakan fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
5. Fungsi RSUP sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. pengadaan barang dan jasa;
  - c. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
  - d. pengelolaan manajemen risiko pengadaan barang dan jasa;
  - e. penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa; dan
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
6. Fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa diwadahi dalam Unit Layanan Pengadaan.



### C. Rumah Sakit Khusus Pusat (RSKP)

#### 1. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi organisasi RSKP terdiri atas :

- a. RSKP tipe I;
- b. RSKP tipe II; dan
- c. RSKP tipe III.

#### 2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas RSKP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

b. RSKP menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis sesuai kekhususan pelayanan kesehatan;
- 3) pengelolaan pelayanan nonmedis;
- 4) pengelolaan pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan;
- 5) pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- 6) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- 7) pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- 8) pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia;
- 9) pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- 10) pengelolaan sistem informasi;
- 11) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 12) pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

#### 3. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi RSKP

a. RSKP Tipe I

1) Susunan organisasi RSKP Tipe I terdiri atas:

- a) Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian;
- c) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan;
- d) Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- e) Direktorat Layanan Operasional.

- 2) Uraian Tugas dan Fungsi Direktorat pada RSKP Tipe I
  - a) Direktorat Medik dan Keperawatan.
    - (1) Tugas Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
    - (2) Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
      - (a) pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai kekhususan pelayanan kesehatan;
      - (b) pengelolaan pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
      - (c) pengelolaan pelayanan nonmedis;
      - (d) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien; dan
      - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
    - (3) Fungsi Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
      - (a) pengelolaan rawat jalan, rawat inap, *intensive care*, dan gawat darurat;
      - (b) pelayanan pemulasaraan jenazah;
      - (c) pengelolaan *homecare*;
      - (d) pengelolaan *telemedicine*;
      - (e) pengelolaan penunjang medis antara lain laboratorium, farmasi, radiologi, gizi, dan unit transfusi darah rumah sakit;
      - (f) pengelolaan manajemen pasien;
      - (g) pelayanan forensik dan medikolegal, serta pemulasaraan jenazah;

- (h) penyusunan pedoman praktik klinis dan *clinical pathway*; dan
  - (i) koordinasi implelementasi audit medis dan *management review*.
- b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian.
- (1) Tugas Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:
    - (a) penataan organisasi dan tata laksana;
    - (b) pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
    - (c) pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
    - (d) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; dan
    - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - (3) Fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - (a) penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
    - (b) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi internal rumah sakit;
    - (c) pengelolaan administrasi sumber daya manusia, jabatan fungsional, kinerja, dan remunerasi sumber daya manusia rumah

- sakit;
- (d) pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan serta *Academic Health System* (AHS); dan
  - (e) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi (*Health Technology Assessment /HTA*) bidang kesehatan.
- c) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan.
- (1) Tugas Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan menyelenggarakan fungsi:
    - (a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    - (b) pelaksanaan pengembangan strategi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit; dan
    - (d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - (3) Fungsi Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - (a) koordinasi dan penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran rumah sakit;
    - (b) penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja rumah sakit;
    - (c) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama/kemitraan;
    - (d) koordinasi dan pengembangan strategi dan inovasi layanan medis dan nonmedis;

- (e) pengelolaan pemasaran; dan
  - (f) monitoring dan evaluasi rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan capaian kinerja program dan kegiatan rumah sakit.
- d) Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara.
- (1) Tugas Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
    - (a) pelaksanaan urusan perbendaharaan;
    - (b) pelaksanaan anggaran;
    - (c) pelaksanaan urusan akuntansi;
    - (d) pengelolaan barang milik negara;
    - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran rumah sakit; dan
    - (f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - (3) Fungsi Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - (a) penyusunan dan pelaksanaan anggaran rumah sakit;
    - (b) penyusunan usulan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;
    - (c) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;
    - (d) penatausahaan, penghapusan, dan pemanfaatan aset barang milik negara; dan
    - (e) pelaksanaan urusan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan verifikasi, serta pelaporan keuangan.

- e) Direktorat Layanan Operasional.
- (1) Tugas Direktorat Layanan Operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Layanan Operasional menyelenggarakan fungsi:
    - (a) pengelolaan sistem informasi rumah sakit;
    - (b) pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
    - (c) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
    - (d) pemeliharaan dan perbaikan alat medis;
    - (e) pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan rumah sakit;
    - (f) pengelolaan layanan kebersihan rumah sakit;
    - (g) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
    - (h) pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; dan
    - (i) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - (3) Fungsi Direktorat Layanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - (a) pelaksanaan digitalisasi rumah sakit, termasuk pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta Rekam Medik Elektronik (RME);
    - (b) penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
    - (c) penanganan pengaduan masyarakat;
    - (d) pengelolaan berita/publikasi, layanan informasi publik, dan survei layanan publik rumah sakit;

- (e) pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan bangunan gedung, lingkungan, mekanikal dan elektrikal, serta peralatan operasional rumah sakit;
- (f) pengelolaan layanan kebersihan dan sanitasi rumah sakit;
- (g) pengelolaan layanan nonmedis meliputi tata kelola kualitas pelayanan yang baik secara konsisten pada seluruh unit di lingkungan rumah sakit;
- (h) pengelolaan binatu dan sterilisasi terpusat;
- (i) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
- (j) pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip rumah sakit; dan
- (k) pengelolaan fisik barang milik negara (perlengkapan dan rumah tangga).

b. RSKP Tipe II

- 1) Susunan organisasi RSKP Tipe II terdiri atas:
  - a) Direktorat Medik dan Keperawatan;
  - b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian;
  - c) Direktorat Perencanaan dan Keuangan; dan
  - d) Direktorat Layanan Operasional.
- 2) Uraian Tugas dan Fungsi Direktorat pada RSKP Tipe II
  - a) Direktorat Medik dan Keperawatan.
    - (1) Tugas Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
    - (2) Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
      - (a) pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai kekhususan pelayanan kesehatan;

- (b) pengelolaan pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
  - (c) pengelolaan pelayanan nonmedis;
  - (d) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien; dan
  - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
- (3) Fungsi Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- (a) pengelolaan rawat jalan, rawat inap, *intensive care*, dan gawat darurat;
  - (b) pelayanan pemulasaraan jenazah;
  - (c) pengelolaan *homecare*;
  - (d) pengelolaan *telemedicine*;
  - (e) pengelolaan penunjang medis antara lain laboratorium, farmasi, radiologi, gizi, dan unit transfusi darah rumah sakit;
  - (f) pengelolaan manajemen pasien;
  - (g) pelayanan forensik dan medikolegal, serta pemulasaraan jenazah;
  - (h) penyusunan pedoman praktik klinis dan *clinical pathway*; dan
  - (i) koordinasi implemementasi audit medis dan *management review*.
- b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian.
- (1) Tugas Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:



- (a) penataan organisasi dan tata laksana;
  - (b) pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
  - (c) pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
  - (d) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
- (3) Fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- (a) penataan organisasi dan tatalaksana, penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
  - (b) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi internal rumah sakit;
  - (c) pengelolaan administrasi sumber daya manusia, jabatan fungsional, kinerja, dan remunerasi sumber daya manusia rumah sakit;
  - (d) pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan serta *Academic Health System* (AHS); dan
  - (e) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi (*Health Technology Assessment /HTA*) bidang kesehatan.
- c) Direktorat Perencanaan dan Keuangan.
- (1) Tugas Direktorat Perencanaan dan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

- (2) Direktorat Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - (b) pelaksanaan pengembangan strategi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (c) pelaksanaan urusan perbendaharaan;
  - (d) pelaksanaan anggaran;
  - (e) pelaksanaan urusan akuntansi;
  - (f) pengelolaan barang milik negara;
  - (g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit; dan
  - (h) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
- (3) Fungsi Direktorat Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- (a) koordinasi dan penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran rumah sakit;
  - (b) penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja rumah sakit;
  - (c) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama/kemitraan;
  - (d) koordinasi dan pengembangan strategi dan inovasi layanan medis dan nonmedis;
  - (e) pengelolaan pemasaran;
  - (f) monitoring dan evaluasi rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan capaian kinerja program dan kegiatan rumah sakit;
  - (g) penyusunan dan pelaksanaan anggaran rumah sakit;
  - (h) penyusunan usulan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;

- (i) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;
  - (j) penatausahaan, penghapusan, dan pemanfaatan aset barang milik negara; dan
  - (k) pelaksanaan urusan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan verifikasi, serta pelaporan keuangan.
- d) Direktorat Layanan Operasional.
- (1) Tugas Direktorat Layanan Operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  - (2) Direktorat Layanan Operasional menyelenggarakan fungsi:
    - (a) pengelolaan sistem informasi rumah sakit;
    - (b) pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
    - (c) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
    - (d) pemeliharaan dan perbaikan alat medis;
    - (e) pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan rumah sakit;
    - (f) pengelolaan layanan kebersihan rumah sakit;
    - (g) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
    - (h) pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; dan
    - (i) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - (3) Fungsi Direktorat Layanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - (a) pelaksanaan digitalisasi rumah sakit, termasuk pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta Rekam Medik Elektronik (RME);

- (b) penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- (c) penanganan pengaduan masyarakat;
- (d) pengelolaan berita/publikasi, layanan informasi publik, dan survei layanan publik rumah sakit;
- (e) pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan bangunan gedung, lingkungan, mekanikal dan elektrik, serta peralatan operasional rumah sakit;
- (f) pengelolaan layanan kebersihan dan sanitasi rumah sakit;
- (g) pengelolaan layanan nonmedis meliputi tata kelola kualitas pelayanan yang baik secara konsisten pada seluruh unit di lingkungan rumah sakit;
- (h) pengelolaan binatu dan sterilisasi terpusat;
- (i) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
- (j) pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip rumah sakit; dan
- (k) pengelolaan fisik barang milik negara (perlengkapan dan rumah tangga).

c. RSKP Tipe III

- 1) Susunan organisasi RSKP Tipe III terdiri atas:
  - a) Direktorat Medik dan Keperawatan;
  - b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian; dan
  - c) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional.
- 2) Uraian Tugas dan Fungsi Direktorat pada RSKP Tipe III
  - a) Direktorat Medik dan Keperawatan.
    - (1) Tugas Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan

- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - (a) pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai kekhususan pelayanan kesehatan;
  - (b) pengelolaan pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
  - (c) pengelolaan pelayanan nonmedis;
  - (d) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien; dan
  - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
- (3) Fungsi Direktorat Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
  - (a) pengelolaan rawat jalan, rawat inap, *intensive care*, dan gawat darurat;
  - (b) pelayanan pemulasaraan jenazah;
  - (c) pengelolaan *homecare*;
  - (d) pengelolaan *telemedicine*;
  - (e) pengelolaan penunjang medis antara lain laboratorium, farmasi, radiologi, gizi, dan unit transfusi darah rumah sakit;
  - (f) pengelolaan manajemen pasien;
  - (g) pelayanan forensik dan medikolegal, serta pemulasaraan jenazah;
  - (h) penyusunan pedoman praktik klinis dan *clinical pathway*; dan
  - (i) koordinasi implemementasi audit medis dan *management review*.

- b) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian.
- (1) Tugas Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:
    - (a) penataan organisasi dan tata laksana;
    - (b) pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
    - (c) pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
    - (d) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; dan
    - (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.
  - (3) Fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
    - (a) penataan organisasi dan tatalaksana, penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
    - (b) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi internal rumah sakit;
    - (c) pengelolaan administrasi sumber daya manusia, jabatan fungsional, kinerja, dan remunerasi sumber daya manusia rumah sakit;
    - (d) pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan serta *Academic Health System* (AHS); dan

- (e) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi (*Health Technology Assessment /HTA*) bidang kesehatan.
- c) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional.
- (1) Tugas Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional menyelenggarakan fungsi:
    - (a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    - (b) pelaksanaan pengembangan strategi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (c) pelaksanaan urusan perbendaharaan;
    - (d) pelaksanaan anggaran;
    - (e) pelaksanaan urusan akuntansi;
    - (f) pengelolaan barang milik negara;
    - (g) pengelolaan informasi rumah sakit;
    - (h) pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
    - (i) pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
    - (j) pemeliharaan dan perbaikan alat medis;
    - (k) pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan rumah sakit;
    - (l) pengelolaan layanan kebersihan rumah sakit;
    - (m) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
    - (n) pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
    - (o) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit; dan
    - (p) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.

- (3) Fungsi Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- (a) koordinasi dan penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran rumah sakit;
  - (b) penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja rumah sakit;
  - (c) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama/kemitraan;
  - (d) koordinasi dan pengembangan strategi dan inovasi layanan medis dan nonmedis;
  - (e) pengelolaan pemasaran;
  - (f) monitoring dan evaluasi rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan capaian kinerja program dan kegiatan rumah sakit;
  - (g) penyusunan dan pelaksanaan anggaran rumah sakit;
  - (h) penyusunan usulan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;
  - (i) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;
  - (j) penatausahaan, penghapusan, dan pemanfaatan aset barang milik negara;
  - (k) pelaksanaan urusan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan verifikasi, serta pelaporan keuangan;
  - (l) pelaksanaan digitalisasi rumah sakit, termasuk pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta Rekam Medik Elektronik (RME);
  - (m) penyusunan instrumen hukum, perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
  - (n) penanganan pengaduan masyarakat;
  - (o) pengelolaan berita/publikasi, layanan informasi publik, dan survei layanan publik rumah sakit;



- (p) pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan bangunan gedung, lingkungan, mekanikal dan elektrikal, serta peralatan operasional rumah sakit;
  - (q) pengelolaan layanan kebersihan dan sanitasi rumah sakit;
  - (r) pengelolaan layanan nonmedis meliputi tata kelola kualitas pelayanan yang baik secara konsisten pada seluruh unit di lingkungan rumah sakit;
  - (s) pengelolaan binatu dan sterilisasi terpusat;
  - (t) pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
  - (u) pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip rumah sakit; dan
  - (v) pengelolaan fisik barang milik negara (perlengkapan dan rumah tangga).
4. Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, RSKP yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum juga menyelenggarakan fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
5. Fungsi RSUP sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. pengadaan barang dan jasa;
  - c. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
  - d. pengelolaan manajemen risiko pengadaan barang dan jasa;
  - e. penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa; dan
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
6. Fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa diwadahi dalam Unit Layanan Pengadaan.

BAB III  
KEWENANGAN DIREKSI DAN MANAJER RUMAH SAKIT  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Tugas Direktur Utama dan Direktur Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama dan Direktur Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Direktur Utama:
  - a. memimpin penyelenggaraan rumah sakit;
  - b. menetapkan tim kerja di lingkungan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit;
  - c. menetapkan kelompok staf medis, instalasi, komite, unit pengelola usaha, dan/atau nomenklatur lain setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal;
  - d. mengangkat dan memberhentikan manajer, ketua/kepala kelompok staf medis, instalasi, komite, unit pengelola usaha, dan/atau nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menetapkan kebijakan pengembangan strategi pelayanan rumah sakit dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait;
  - f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai kepada pejabat pembina kepegawaian melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kemampuan rumah sakit dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengusulkan promosi dan demosi pegawai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melakukan rotasi pegawai di lingkungan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menetapkan target dan penilaian kinerja seluruh pegawai rumah sakit;
  - j. mengajukan usulan tarif layanan dan remunerasi kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menetapkan tarif layanan yang secara kewenangan didelegasikan oleh Menteri Keuangan kepada pemimpin badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. melakukan pengelolaan anggaran dan surat berharga milik rumah sakit;
  - m. melakukan pengelolaan barang milik negara; dan
  - n. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direktur:
- a. membantu Direktur Utama dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat masing-masing;
  - b. mengusulkan kepada Direktur Utama:
    - 1) pembentukan tim kerja, kelompok staf medis, instalasi, unit pengelola usaha, dan/atau nomenklatur lain pada direktorat masing-masing;
    - 2) calon manajer, ketua/kepala kelompok staf medis, instalasi, unit pengelola usaha, dan/atau nomenklatur lain pada direktorat masing-masing;
    - 3) rencana kebutuhan, promosi, demosi, rotasi pada direktorat masing-masing;
    - 4) penilaian kinerja pegawai pada direktorat masing-masing;
    - 5) pengembangan layanan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait;
    - 6) tarif layanan yang secara kewenangan didelegasikan oleh Menteri Keuangan kepada pemimpin badan layanan umum sesuai kebutuhan masing-masing direktorat; dan
    - 7) kebutuhan barang milik negara, anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan penghapusan barang milik negara pada direktorat masing-masing.
3. Manajer:
- a. membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tim kerja masing-masing;
  - b. mengusulkan kepada direktur:
    - 1) rencana kerja sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja yang diusulkan oleh internal tim kerja dan kelompok staf medis, instalasi, unit pengelola usaha, dan/atau nomenklatur lain;

- 2) rencana kebutuhan, promosi, demosi, dan rotasi yang diusulkan oleh internal tim kerja dan kelompok staf medis, instalasi, unit pengelola usaha, dan/atau nomenklatur lain;
  - 3) target kinerja anggota tim kerja;
  - 4) pengembangan layanan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait yang diusulkan oleh internal tim kerja dan kelompok staf medis, instalasi, unit pengelola usaha, dan/atau nomenklatur lain;
  - 5) kebutuhan barang milik negara, anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan penghapusan barang milik negara yang diusulkan oleh internal tim kerja dan kelompok staf medis, instalasi, unit pengelola usaha, dan/atau nomenklatur lain.
4. Ketua/kepala kelompok staf medis, instalasi, unit pengelola usaha, dan/atau nomenklatur lain:
- a. membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok staf medis, instalasi, unit pengelola usaha, dan/atau nomenklatur lain;
  - b. mengusulkan kepada direktur melalui manajer terkait:
    - 1) rencana kerja sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
    - 2) rencana kebutuhan, promosi, demosi, dan rotasi;
    - 3) target kinerja anggota kelompok staf medis, instalasi, dan unit pengelola usaha dan/atau nomenklatur lain;
    - 4) pengembangan layanan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait; dan
    - 5) kebutuhan barang milik negara, anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan penghapusan barang milik negara.

## BAB IV

### PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENERAPAN MEKANISME KERJA BARU

#### A. Pembentukan Tim Kerja

Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Penugasan kepada kelompok jabatan fungsional dapat dilakukan secara individu dan/atau dalam tim kerja oleh direktur utama rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, direktur utama rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat mengangkat manajer sebagai ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim kerja mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan secara rutin; dan
7. menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala.

Nomenklatur tim kerja sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh direktur jenderal. Jika dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, direktur utama rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat mengusulkan nomenklatur tim kerja tambahan kepada direktur jenderal.

Berdasarkan nomenklatur tim kerja yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal dan nomenklatur tambahan yang telah disetujui direktur jenderal, direktur utama rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan menetapkan tim kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

#### B. Mekanisme Kerja

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja terkotak-kotak (*silo*) dan bersifat hirarki menjadi proses kerja kolaboratif yang berorientasi pada hasil serta memiliki fleksibilitas, dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dilakukan penugasan lintas unit organisasi.

Sebagai acuan dalam penerapan mekanisme kerja baru perlu disusun peta lintas fungsi/*Cross Functional Map* (CFM) untuk menggambarkan keterkaitan antar tim kerja pada Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pembentukan tim kerja lintas unit organisasi melibatkan sumber daya manusia internal dan eksternal unit organisasi. Tim kerja lintas unit organisasi diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis.

BAB V  
PENUTUP

Keputusan Menteri Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh rumah sakit vertikal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan menjamin kewenangan direksi dan perangkat organisasi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Melalui penyederhanaan birokrasi dan penerapan mekanisme kerja baru organisasi, diharapkan rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mampu menciptakan upaya terobosan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat maupun perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit diharapkan dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran rumah sakit dan hasilnya berdampak pada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program transformasi kesehatan rujukan.


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003